



DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung
Tahun 2024



dputemanggung@gmail.com

dpupr.temanggungkab.go.id





Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja DPUPR Kabupaten Temanggung berupa penjabaran operasional tujuan dan sasaran daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah juga untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.





Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian kinerja kami sesuai yang diharapkan di masa mendatang.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU MOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197608102003121 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rancangan strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dengan Indikator Kinerja : Persentase infrastruktur kondisi baik

Formulas Indikator : Akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut. Realisasi kinerja sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 85,07 % dari target 84,47 % atau tercapai 100 %.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Sesuai dengan Tata Ruang

Dengan Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang



Formulas Indikator : $\frac{\text{Jumlah luasan ruang sesuai rencana tata ruang}}{\text{Jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$. Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 90,18 % dan target 89,50 % atau tercapai 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
IKHTISAR EKSEKUTIF	II	
DAFTAR ISI	V	
DAFTAR TABEL	VI	
DAFTAR GAMBAR	VIII	
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.	Latar Belakang	1
2.	Tugas dan Fungsi	2
3.	Susunan Organisasi	2
4.	Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi	13
B	Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	14
1.	Dasar hukum	14
2.	Tujuan LKJIP	15
3.	Manfaat LKJIP	15
C	Sistem LKJIP	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
A	Rencana Strategis	17
2.1.1.	Visi	18
2.1.2.	Misi	19
2.1.3.	Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2028	21
2.2.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
2.2.1.	Tujuan	22
2.2.2.	Sasaran Strategis	22
2.2.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
B	Perjanjian Kinerja	26
C	Rencana Anggaran Tahun 2024	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
A	Capaian Kinerja Organisasi	30
1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	30
2.	Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	32
B	Akuntabilitas Keuangan	67
1.	Laporan Realisasi Anggaran	67
2.	Analisis Efisiensi	71
BAB IV	PENUTUP	74
A	Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	74
B	Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Depan	74
LAMPIRAN		





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.2	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Penetapan)	27
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 2.5	Rencana Anggaran per Program Tahun 2024	29
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	31
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2024	31
Tabel 3.3	Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024	32
Tabel 3.4	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	35
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	36
Tabel 3.6	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026	39
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Capaian SPKI Pekerjaan Umum)	40
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	43
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan	47
Tabel 3.11	Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2024	49
Tabel 3.12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	52
Tabel 3.13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	55
Tabel 3.14	Program Penataan Bangunan Gedung	58
Tabel 3.15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	60
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan	62
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	65
Tabel 3.18	Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024	67
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024	68
Tabel 3.20	Kinerja Efisiensi Anggaran per Program	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung	4
Gambar 3.1.	Persentase Capaian Bidang Pekerjaan Umum untuk setiap Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah Dalam Persen	41
Gambar 3.2.	Persentase Capaian untuk Setiap Bidang Pekerjaan Umum Untuk Provinsi Dalam Persen	42
Gambar 3.3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lumut dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuk Mulyo (MA) (DAK)	50
Gambar 3.4.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Patirejo Kecamatan Ngadirejo	53
Gambar 3.5.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggoro Tembarak	55
Gambar 3.6.	Penanganan Saluran Pembuang D.I. Silebong (M)	58
Gambar 3.7.	Pembangunan Drainase Lanjutan Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Joho	57
Gambar 3.8.	Pembangunan Gedung Shabara Polres Tahap II	59
Gambar 3.9.	Pembangunan Citywalk Jalan Jend. Soedirman (Sebelah Utara)	61
Gambar 3.10.	Pelebaran Jembatan Kedunggupit Ruas Pingit Wonokerso	63
Gambar 3.11.	Rapat Koordinasi dengan BBWS Serayu Opak terkait Penataan Ruang Sepanjang Garis Sempadan Sungai	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d pelaksana Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2024);
2. Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025;
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026;
4. Pohon Kinerja Tahun 2024-2026;
5. Cascading Tahun 2024-2026;
6. IKPD Tahun 2024;
7. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024;
8. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *Self Assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan



umpan balik (feedback) perbaikan perantaraan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

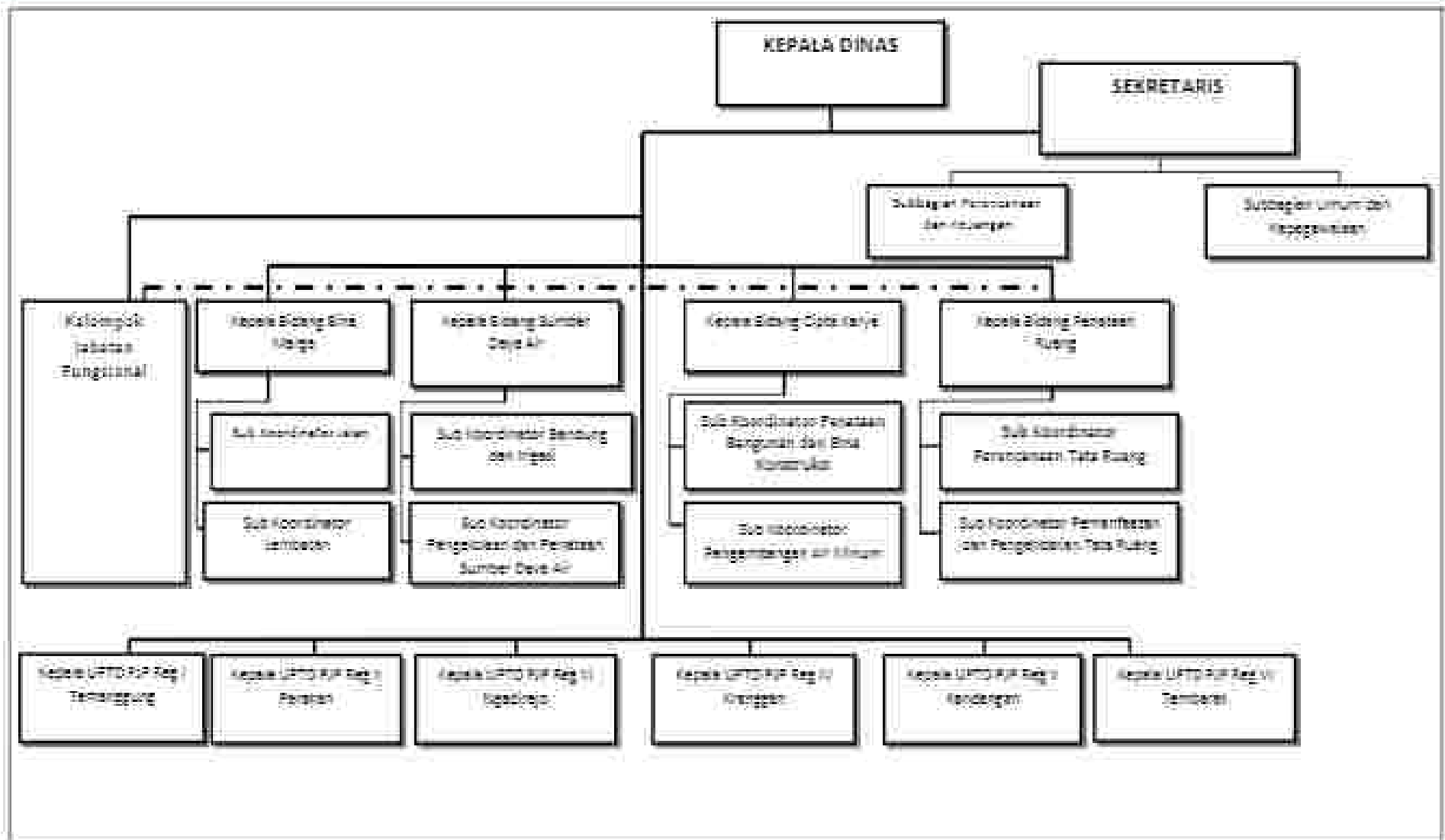
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Marga:
 - a. Sub Koordinator Jalan; dan
 - b. Sub Koordinator Jembatan.



4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi,
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi, dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum,
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang, dan
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang,
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional I Temanggung,
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional II Parakan,
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional III Ngadirejo,
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional IV Kranggan,
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional V Kendangan, dan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengaliran Regional VI Tembarak,
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1:
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- e) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi, pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretanatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawain, hukum, keuangan,



kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;

- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan; pengelolaan keuangan; evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas.

- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembuktian;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;



- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan; dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.



4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi:

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap



gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang



perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,

- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang, dan
- b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya,
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya.

- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Isu strategis disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Isu strategis yang sedang dihadapi organisasi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Tuntutan kinerja yang semakin tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi polemik yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Mutasi pegawai dan purna tugas pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan infrastruktur semakin menipis, sedangkan tuntutan kinerja semakin tinggi.

2. Keterbatasan anggaran daerah

Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, jaringan air bersih) yang sudah tidak memenuhi standar membutuhkan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan/rehabilitasinya. Sedangkan anggaran daerah belum mampu untuk meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan.



3. Kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung

Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dengan pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Karena kondisi tersebut menyebabkan :

- a. Kondisi wilayah yang rawan genangan di musim penghujan resiko terjadinya kerusakan jalan (masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu antara 20 – 40% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase); dan
 - b. SPAM jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan yang berlonjur miring;
- ### 4. Implementasi kebijakan tata ruang belum optimal karena regulasi terkait tata ruang wilayah berupa Rencana Detail Tata Ruang masih dalam tahap penyusunan yaitu RDTR Parakan, RDTR, Kranggan, RDTR Pringsurat, RDTR Ngadirejo dan RDTR Candiroto.

B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:
 1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/069/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/001/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Diras



Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

2. Tujuan LKJIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang

3. Manfaat LKJIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah

C. Sistematika LKJIP

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang akan berakhir pada tahun 2023 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah.



Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen RPD.

Dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, serta isu strategis aktual.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2024-2026.



2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2.1.1. Visi

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **"Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera"**.

2.1.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026, dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung:

a. Misi Pertama

Mewujudkan pemerintahan yang bersandikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermusyawarah pada puasanya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

b. Misi Kedua

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berdasarkan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

c. Misi Ketiga

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meraihnya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

d. Misi Keempat

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan pedesaan berbasis potensi unggulan lokal.

e. Misi Kelima

Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang

2.1.3. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung. Tujuan pembangunan daerah tahun 2024 -2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
3. Meningkatnya toleransi masyarakat;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
6. Meningkatnya perekonomian Daerah;
7. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
9. Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur; dan
10. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.2.1. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu pada tujuan kedua pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas. Selanjutnya sasaran tersebut menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung "**Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas**" dengan indikator tujuan indeks pembangunan infrastruktur. Formula perhitungan indeks pembangunan infrastruktur dihitung dari rata-rata dari variabel-variabel indikator sarana prasarana wilayah (Persentase Infrastruktur Kondisi Baik, Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, Persentase perumahan dan Permukiman layak huni, Persentase Infrastruktur keselamatan jalan raya).

2.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya persentase infrastruktur kondisi baik	Persentase infrastruktur Kondisi baik	84,71	84,64	84,86
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50	89,61	89,52

Sumber : Rencana DRUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

2.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 untuk Mencapai Sasaran Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
Sasaran 1: Meningkatnya persentase infrastruktur kondisi baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen - Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Pembangunan Bendung Irigasi - Rehabilitasi Jaring Irigasi Permukaan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Sungai Dalam Daerah Kabupaten /Kota - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Program Penataan Bangunan Gedung 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Program Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan - Rekonstruksi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa - pelebaran Jalan Menuju Standar - Pemeliharaan Rutin Jembatan - Rehabilitasi Jembatan - Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pelebaran Jembatan

Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
Sasaran 2 Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang



B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang didalamnya memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran yang akan diwujudkan melalui program dan kegiatan. Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, maupun program didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- a. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran, dan
- b. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Tahun 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Penetapan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Kondisi baik	84,47%
2.	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala DPUPR TA 2024

Pada tahun 2024 terdapat Perubahan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/089/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024-2026 sehingga disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,47%
2.	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	89,50%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala DPUPR TA 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik dengan target 84,47%.
2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang dengan indikator kinerja Persentase



Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang dengan target 89,50%.

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 77.327.911.776,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Program Tahun 2024

SASARAN/PROGRAM	RENSTRA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	APBDP 2024
Sasaran 1 :				
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	67.989.180.000,00	112.893.915.650,00	51.764.171.800,00	62.686.700.882,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.343.930.000	20.043.937.300	10.436.006.500	10.787.238.882
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.529.040.000	9.929.035.750	8.661.058.000	8.649.197.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	389.220.000	1.890.000.000	1.331.000.000	1.351.000.000
Program Perbaikan Bangunan Gedung	10.000.000	15.928.045.000	4.200.000.000	4.900.000.000
Program Perbaikan Bangunan dan Lingkungannya	210.000.000	3.210.000.000	3.020.000.000	2.820.000.000
Program Penyelenggaraan Jalan	37.608.390.000	60.930.827.100	23.896.107.000	34.263.168.000
Sasaran 2 :				
Meningkatnya pemerataan pemertaaan ruang sesuai dengan tata ruang	629.970.000,00	629.974.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00
Program Penyelenggaraan Perataan Ruang	629.970.000	629.974.000	950.000.000	950.000.000
Program Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.510.950.000	13.510.907.838	12.543.701.590	13.691.207.894
JUMLAH	82.130.060.000,00	127.034.799.488,00	65.257.873.390,00	77.327.911.776



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan ketentuan :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100,00%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007

Pengukuran kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	84,47	85,07	100
2	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,50	90,18	100
		Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				100

Sumber : IKPD dan Data Rekod DPLUR Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Sasaran 1 meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum tercapai 100% dan sasaran 2 meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang tercapai 100%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Secara rinci akan diuraikan dalam tabel – tabel dibawah ini.

2.1. Capaian Indikator Tujuan

Pencapaian indikator tujuan dalam mewujudkan meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dapat dihitung berdasarkan indeks pembangunan infrastruktur. Adapun capaian pada tahun 2024 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,65 %	79,03 %	100 %

Rumusan formula indikator tujuan sebagai berikut :

Rata-rata dari variabel-variabel indikator sarana prasarana wilayah (Persentase Infrastruktur Kondisi Baik, Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, Persentase perumahan dan Permukiman layak huni, Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya)

**Realisasi :**

Persentase infrastruktur kondisi baik (85,07%) + persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang (90,18%) + persentase perumahan dan Permukiman layak huni (89,34%) + persentase infrastruktur keselamatan jalan raya (41,55%) dibagi 4 = 79,03%.

Indeks Infrastruktur adalah salah satu komponen Indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja kota/kabupaten berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks pemerintah daerah merupakan teknik dan praktek konstruksi untuk merencanakan, mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur utama untuk kota/kabupaten tersebut dan masyarakatnya. Semakin tinggi Indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, salah satu sasaran kinerjanya yaitu meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur. Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Infrastruktur tercapai 100% dan target 74,95 terealisasi 79,03 yang merupakan perhitungan rata-rata dari variabel-variabel indikator sarana prasarana wilayah yang terdiri dari persentase infrastruktur kondisi baik, persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, persentase perumahan dan permukiman layak huni, persentase infrastruktur keselamatan jalan raya.

2.2. Sasaran strategis (Analisa per Sasaran Strategis)

Tolak ukur capaian sasaran

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu tujuan daerah yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya perekonomian daerah,
- b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas

Sasaran daerah meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dengan indikator sasaran meningkatnya indeks Pembangunan Infrastruktur selanjutnya menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk menjadi panduan dalam menyusun Renstra DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 serta menjadi instrumen dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Indeks pembangunan infrastruktur diharapkan terus meningkat setiap tahunnya dan terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang dengan 2 (dua) sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang.

Tabel 3.4:
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	Jumlah dan variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel
2	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Jumlah luasan ruang sesuai rencana tata ruang / Jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%

a) Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dapat diukur dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik. Persentase infrastruktur kondisi baik merupakan rata-rata dari hasil persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Untuk mengukur persentase infrastruktur wilayah kondisi baik dapat digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.

b) Sasaran 2 : Meningkatnya Perwujudan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Tata Ruang

Sasaran meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang dapat diukur dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase



pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031. Rumus/formula perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

2.3. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (%)			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,47	85,87	100	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	39,50	99,18	100	Sangat tinggi
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran					100	Sangat tinggi

Sumber: IKPD dan Data Pokok DPUPR Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tercapai 100 % atau dengan skala penilaian “sangat tinggi”, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 85,07% dengan target 84,47% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (84,71%) mengalami kenaikan sebesar 0,6%, dan target capaian akhir Renstra 2024-2026 telah tercapai 100 %.
2. Sasaran strategis 2 : Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada tahun 2024 sebesar 90,18 % dengan target 89,50% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan capaian tahun 2023 (89,56%) mengalami kenaikan sebesar 0,62%, dan sehingga target capaian akhir Renstra 2024-2026 tercapai 100 %.

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPD Tahun 2024-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung secara bertahap dan konsisten berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.6.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAN SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum	Persentase Infrastruktur kondisi baik (%)	83,85	84,00	84,71	83,79	84,71	85,01	83,80	100	100
Meningkatnya pemajuan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang (%)	89,45	89,50	89,50	89,56	89,55	90,15	89,00	100	100

Sumber : IKPD dan Data Pokok DPUPR Tahun 2024

Pada tahun 2022 sampai 2023 capaian indikator sasaran persentase infrastruktur kondisi baik mengalami kenaikan sebesar 0,20 %. Pada tahun 2024, DPUPR Kabupaten Temanggung dapat mempertahankan capaian kinerja sehingga tercapai 100% dengan skala penilaian “sangat tinggi”. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berhasil mengatasi penyebab penurunan angka capaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tetap tercapai 100%. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 s.d tahun 2024. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 1% dari capaian tahun 2022 dan dapat mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2024 sehingga tercapai 100% dengan skala penilaian “sangat tinggi”.

2.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026

Selanjutnya perbandingan tingkat kemajuan capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)			Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
					2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,71	84,84	84,68	85,67	100%
			Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	88,50	88,51	88,52	88,16	100%

Sumber : IKPD dan Data Pokok DPUPR Tahun 2024

2.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan standar nasional telah tercapai 100%. Standar nasional dalam urusan pekerjaan umum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan



Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara setara minimal.

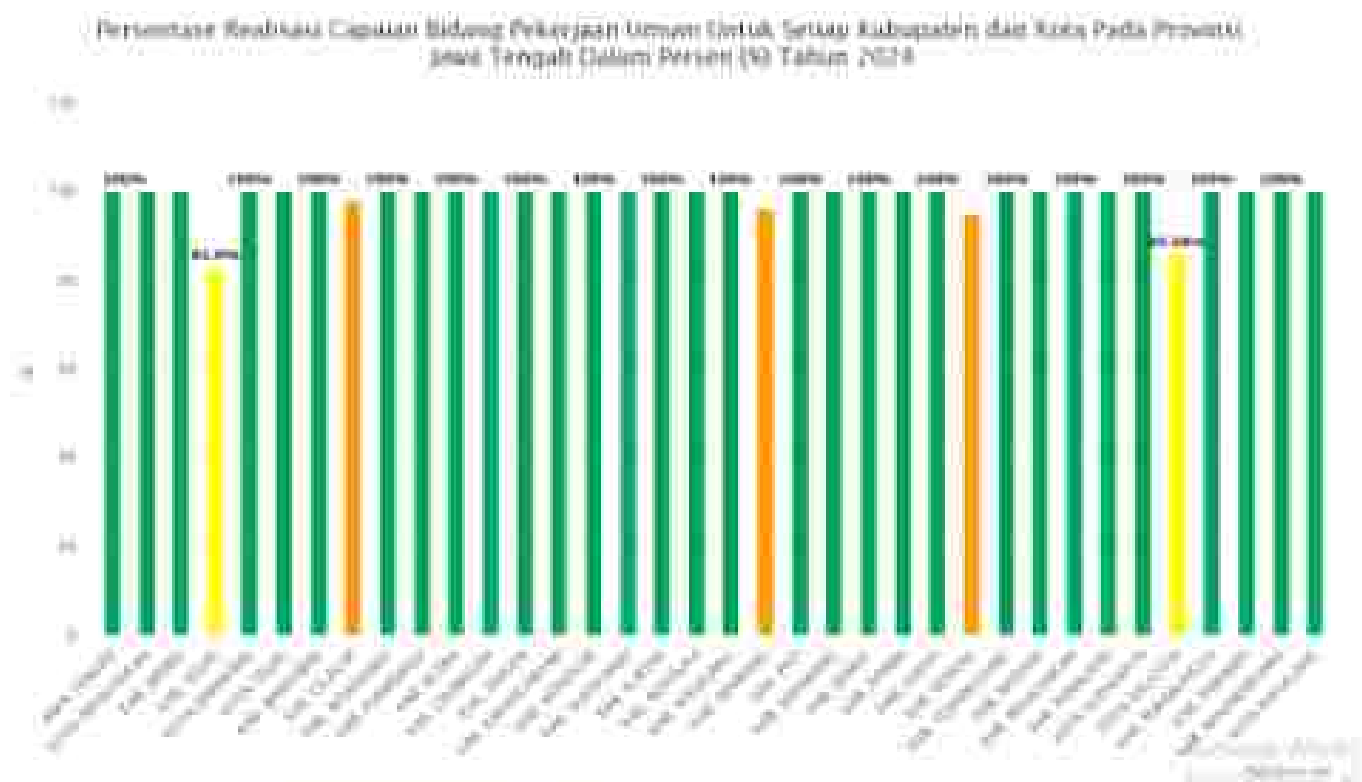
Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Standar Nasional (Capaian SPM Pekerjaan Umum)

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kabupaten Temanggung 2024

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 telah menyamakan indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja pada SPM bidang Pekerjaan Umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan formula perhitungan Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n / jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun n dikalikan 100%. Pada tahun 2024 jumlah warga negara yang terlayani 7305 jiwa dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani 7305 jiwa dikalikan 100%. Sehingga didapat persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu 100%. Berikut perbandingan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dengan kabupaten lain di Jawa Tengah disajikan dalam grafik berikut.

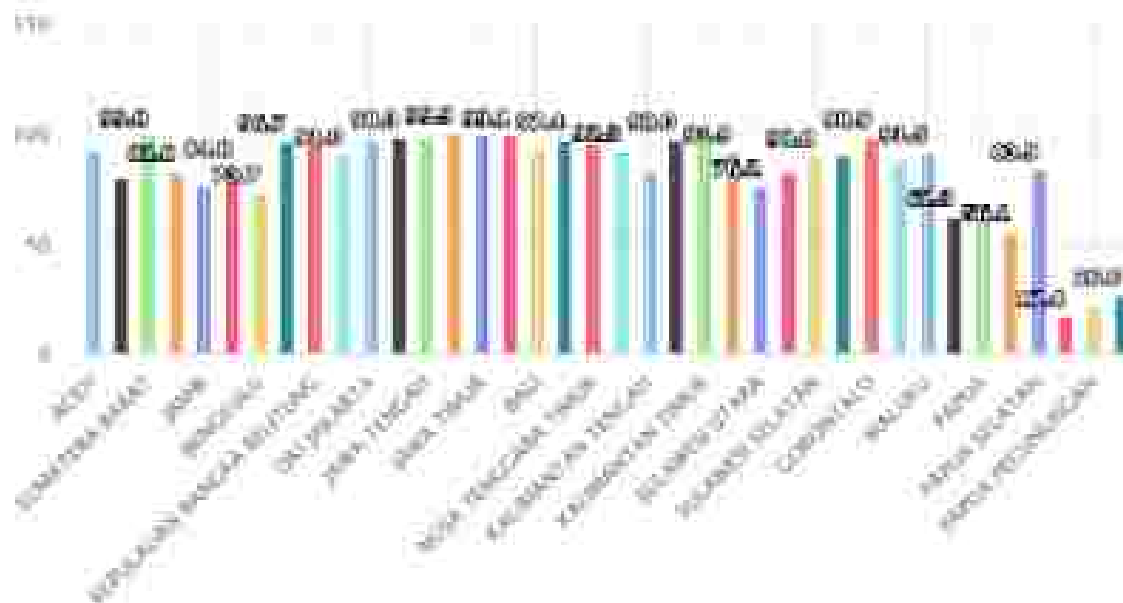
Gambar 3.1.



Sumber: [https://www.balipost.com/read/berita-ekonomi/708965-pemerintah-tetapkan-harga-konsumsi-dan-lainnya](#), di akses tahun 2024.

Berdasarkan grafik diatas :persentase capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung tercapai 100% apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah. Sedangkan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tingkat Provinsi ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 3.2
Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Pekerjaan%20Umum
Untuk Setiap Provinsi Dalam Persen (%) Tahun 2024



Sumber: <https://tembangkab.go.id> tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, capaian SPM Provinsi Jawa Tengah berada di urutan teratas di tingkat nasional yaitu 89,8% lebih tinggi dari DKI Jakarta. Sedangkan capaian SPM terendah yaitu 17,4% dan 26,6% Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

2.7. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan

Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024, yang disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.3
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,47	85,07	100	1. Kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur mendorong kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 2. Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder) antara Penda masyarakat calon penerima manfaat, kementerian/lembaga/institusi terkait, dan lembaga donor sehingga berbagai kendala, baik dari sisi administrasi teknis maupun sosial dapat diminimalkan. 3. Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada	1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik titik maupun kawasan 2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan 3. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung



					masyarakat yang terkena dampak baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan		
2	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang.	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,50	90,18	100	1. Telah ditetapkannya Raida RTRW; 2. Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSO) yang sudah diaturakan dengan Berita Acara Kesepakatan; dan 3. Luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang	1. Memfasilitasi kegiatan Forum Penataan Ruang (lintas OPD) 2. Memberi surat teguran kepada pelanggar Tata Ruang

Dari tabel diatas faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja antara lain:

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

6. Faktor Eksternal meliputi:

- 1) Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), seperti pemda setempat, masyarakat calon penerima manfaat, kementerian/lembaga/instansi terkait dan lembaga donor sehingga berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial, dapat diminimalkan;
- 2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak oleh pemda setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan; serta
- 3) Pengembangan SPSE memberikan dukungan kepada Pokja dalam proses pelaksanaan tender/seleksi secara lebih efektif dan transparan.



b. Faktor Internal meliputi:

- 1) Penyiapan dokumen readiness criteria (dokumen perencanaan teknis, feasibility study, DED, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup [Amdel], dan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* [LARAP]) yang dilakukan sejak awal;
- 2) Sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan;
- 3) Rekayasa teknik dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan;
- 4) Komitmen dan penekanan pimpinan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang;
- 5) Dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang sangat membantu dan mendukung selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- 6) Optimalisasi alokasi anggaran DAU/DAK/Bantuan Keuangan Provinsi untuk kegiatan prioritas mendesak, tunggakan, eskalasi, dan penanganan bencana.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam pencapaian target indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik, antara lain:

- a) Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan;
- b) Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan



- c) Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan Infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Sasaran 2: Meningkatnya Perwujudan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Tata Ruang

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja, antara lain:

- 1) Telah ditetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Bupati yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- 2) Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan; dan
- 3) Luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam pencapaian target indikator kinerja persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, antara lain:

- 1) Percepatan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Bupati yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- 2) Memfasilitasi kegiatan Forum Penataan Ruang (lintas OPD); dan
- 3) Memberi surat teguran kepada pelanggar Tata Ruang.

2.8. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung didukung oleh program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 sehingga didapat output dari



pelaksanaan kegiatan tersebut. Program dan kegiatan tercantum dalam rencana aksi tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua) yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang. Program dan indikator kinerja program yang menunjang kinerja capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	100	Menunjang
					Cekupan Area Layanan Daerah Irigasi	100	Menunjang
				Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cekupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	Menunjang
					Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	100	Menunjang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	92,60	Menunjang
				Program penataan bangunan gedung	Persentase tertbangunnya gedung pemerintah	93,42	Menunjang



				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	99,58	Menunjang
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik	100	Menunjang
					Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	100	Menunjang
2.	Meningkatnya pemenuhan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	100	Menunjang

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 didukung melalui pelaksanaan program, antara lain :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 4) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 5) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- 6) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 77.327.911.776,00 dengan realisasi Rp 73.474.126.641,00 (95,02%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 3.853.783.135,00 atau 4,98%. Terkait dengan efisiensi sumber



daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,3% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 95,01%).

2.8.1. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air yang didukung oleh 6 (enam) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sedangkan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) indikator kinerja program. Berikut rincian target dan realisasi kinerja masing-masing program beserta capaian indikator kinerja program:

Program 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu:

- Cakupan area layanan daerah irigasi; dan
- Persentase jaringan irigasi kondisi baik.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tahun 2024

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan area layanan daerah irigasi	%	100	97,90	98,67	100
Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	100	99,51	99,26	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja cakupan area layanan daerah irigasi adalah 98,67% dari target 97,90% atau tercapai 100% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2025 luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung adalah 17.708,78 Ha. Sedangkan jumlah area yang terlayani irigasi seluas 17.472,85 Ha, meningkat 61,3 Ha

dari luasan tahun lalu. Pada tahun 2020-2024 cakupan sres layanan irigasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan luasannya.

Persentase jaringan irigasi kondisi baik juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Realisasi kinerja Indikator ini 59,36% dari target 59,32% atau tercapai 100% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Dari total daerah irigasi kewenangan Kabupaten Temanggung, pada tahun 2024 luas saluran irigasi kondisi baik adalah 10.512,00 Ha. Luasan saluran irigasi dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024.

Gambar 3.3

*Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lumit
dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuli Mulyo (MA) (DAK)*



Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024.



Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan sumber daya air antara lain:

1. Terbangunnya jaringan irigasi yang baik;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa titik lokasi;

Sedangkan faktor penghambat capaian program program pengelolaan sumber daya air, antara lain:

1. Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya;
2. Curah hujan yang tinggi;
3. Alih fungsi lahan pertanian;
4. Beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Tanggap bencana pada daerah yang rawan bencana dengan pencegahan dini;
2. Pengendalian alih fungsi lahan;
3. Koordinasi yang baik antara masyarakat dengan stakeholder dan instansi terkait pengendalian alih fungsi lahan dan pencegahan bencana; dan
4. Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan sumber daya air pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 10.767.238.682,00 dengan realisasi Rp 10.096.876.941,00 (93,77%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 670.361.941,00 atau 6,23%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 6,23% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 93,77%).



Program 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu antara lain:

- Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum;
- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari.

Tabel 3.12
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	100	95,50	97,65	100
Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	Na	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum adalah 97,65% dari target 95,50% atau tercapai 100 % dengan kategori "sangat tinggi". Realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (95,95%) dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami tren peningkatan. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di tahun 2024 yaitu 286.376 kepala keluarga (KK), bertambah 7.543 kepala keluarga dari realisasi tahun 2023. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari tercapai 100% dengan kategori "sangat tinggi".

Gambar 3.4

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Menggoro Tembung



Sumber: Bicara Cipta Karya DFLPR, 2024

TARGET tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum antara lain:

1. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait;
2. Swadaya masyarakat;
3. Dana Pemerintah;
4. Kelompok pengelola SPAM;
5. Dana CSR;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam pencapaian indikator kinerjanya antara lain :



1. Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat;
2. Adanya ego masing-masing desa/dusun dalam hal pemanfaatan sumber air minum;
3. Konflik kepentingan antara Pengelola SPAM dan petani;
4. Pendataan rinci di tingkat kelurahan/desa dan tidak memiliki akses langsung ke tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh data kependudukan;
5. Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai air minum layak;
6. Masih ada beberapa beberapa SPAM yang belum dikelola dengan baik;
7. Belum ada CSR.

Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah diatas antara lain :

1. Pembinaan SPAM ke desa;
2. Pembentukan unit BUMDES bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSAM;
3. Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih;
4. Mengusulkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
5. Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan;
6. Mendorong peningkatan kerjasama antar desa;
7. Melakukan movev KPSPAM; dan
8. Mengupayakan dana CSR untuk SPAM.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 8.645.297.000,00 dengan realisasi Rp 8.233.015.044,00 (95,23%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 412.281.656,00 atau 4,77%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,77% (salah capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 95,23%).

Gambar 3.5



Sumber: Bidang Cipta Karya DPUK, 2024

Program 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase diukur dengan indikator persentase saluran drainase kondisi baik.

Tabel 3.13
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase saluran drainase kondisi baik	%	100	89,04	89,15	100
Rate-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tahun 2024 adalah 89,15% dari target 89,04% lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89,21%. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya panjang keseluruhan drainase skala kawasan/kota. Namun capaian kinerja program ini tercapai 100% dengan kategori "sangat tinggi".

Gambar 3.6
Penanganan Saluran Pembuang D.I. Silebong (M)



Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR, 2024

Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase antara lain :

1. Adanya tuntutan daerah bebas banjir,
2. Adanya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam pencapaian indikator kinerjanya karena kondisi lingkungan/kawasan yang rawan banjir.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan saluran drainase di sepanjang saluran drainase yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI,
2. Adanya pembangunan drainase pada 3 (tiga) titik lokasi yaitu Pembangunan Drainase Rues Jalan Kalirejo - Bansari (M), Penanganan Saluran Pembuang D.I. Silebong (M) dan Pembangunan Drainase Lanjutan Rues Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Joho,
3. Perencanaan pembangunan drainase untuk tahun berikutnya.

Gambar 3.7

Pembangunan Drainase Lahan Rudo Jalan Perintis Kemandirian Desa Jono



Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPR, 2024

Untuk mencapai target kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 1.351.000.000,00 dengan realisasi Rp 1.222.630.605,00 (90,51%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 127.169.395,00 atau 9,49%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,49% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 90,51%).

Program-4. Program Penataan Bangunan Gedung

Capaian kinerja Program Penataan Bangunan Gedung diukur dengan indikator persentase terbangunnya gedung pemerintah. Formula perhitungan indikator ini dihitung dengan rumus jumlah jumlah gedung pemerintah yang terbangun dibagi Jumlah Pengesahan DED Gedung Pemerintah dikalikan 100 %.



Tabel 3.14
Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	%	100	93,42	93,42
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					93,42

Dari tabel diatas kinerja indikator Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi 93,42% dari target 100%, sehingga capaian indikator kinerja program ini tercapai 93,42% dengan skala penilaian “sangat tinggi”. Pada tahun 2024 pengesahan DED Gedung Pemerintah sejumlah 76 unit, namun Gedung Pemerintah yang terbangun sejumlah 71 unit.

Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung antara lain:

1. Adanya usulan pemeliharaan/pembangunan gedung baru dan instansi pemerintah; dan
2. Alokasi dana APBD.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena :

1. Adanya beberapa bangunan gedung yang sudah tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2016; dan
2. Terbatasnya lokasi calon bangunan gedung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian program tersebut dengan mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung yang sudah tidak sesuai standar.

Untuk mencapai target kinerja program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 4.900.000.000,00 dengan realisasi Rp

4.465.135.047,00 (91,13%) sehingga efisiensi anggaran sebesar 434.664.953,00 atau 8,87%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 8,67% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 91,13%).

Gambar 3.8
Pembangunan Gedung Shapara Polres Temap II



Sumber: Bidang Cipta Karya DPUR, 2024

Program 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Capaian kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diukur dengan indikator persentase trotoar kondisi baik. Indikator ini dihitung dengan rumus panjang trotoar kondisi baik dibagi panjang trotoar kabupaten dikalikan 100 %.

Tabel 3.15
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Gedung					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase trotoar kondisi baik	%	66,66	73,33	88,61	92,80
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					92,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yaitu 88,61% dengan target 66,66% atau tercapai 92,80% dengan skala penilaian “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan capaian tahun 2023, naik 1,55% dikarenakan penambahan panjang trotoar kewenangan kabupaten.

Gambar 3.9
Pembangunan Citywalk Jalan Jend. Soediman (Sebelah Utara)



Sumber : Bidang Cipta Karya DPURR, 2024



Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya antara lain :

1. Terdapat hasil musrenbang yang telah disetujui stakeholder terkait;
2. Adanya alokasi dana APBD;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena :

1. Tidak adanya dukungan masyarakat untuk pembebasan lahan untuk pembangunan trotoar;
2. Pembebasan lahan yang tidak lancar;

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat
2. Usulan dana ke pemerintah provinsi/pusat

Untuk mencapai target kinerja program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 2.820.000.000,00 dengan realisasi Rp 2.737.450.378,00 (97,07%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 82.549.622,00 atau 2,93%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 2,93% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 97,07%).

Program 6. Program Penyelenggaraan Jalan

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu antara lain:

- a. Persentase Jalan Kondisi Mantap;
- b. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik; dan
- c. Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan.



Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89,18	89,12	88,92	89,89
Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	93,75	93,75	94,36	100
Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	N/A	18,61	22,99	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					99,86

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja program penyelenggaraan jalan pada tahun 2024 adalah 99,86% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Hal tersebut merupakan rata-rata dari capaian kinerja indikator persentase jalan kondisi mantap, persentase jembatan kabupaten kondisi baik dan persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan. Realisasi kinerja indikator persentase jalan kondisi mantap 88,92% dengan target 89,12% yaitu sepanjang 578,40 km dari total panjang jalan kewenangan kabupaten (650,476 km). Capaian kinerja tahun 2024 tercapai 99,59% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Persentase Jalan kondisi mantap menurun 0,24% dari realisasi kinerja tahun 2023. Sedangkan realisasi kinerja untuk indikator jembatan kabupaten kondisi baik 94,36% dan target 93,75% atau tercapai 100% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Jembatan kondisi baik sejumlah 316 unit dari total jembatan kewenangan kabupaten yang ada (337 unit). Capaian kinerja tahun 2024 naik 0,02% dari capaian tahun 2023 dan menunjukkan tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi kinerja indikator persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan yaitu 22,99% dari target 18,61% atau tercapai 100% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Pada tahun 2024, panjang jalan dengan lebar

sesuai standar berdasarkan fungsi jalan sepanjang 146,94 km dari total panjang 650,476 km.

Gambar 3.10

Pelebaran Jembatan Kedunggupit River Pingit Wonorejo



Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR Tahun 2024.

Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan jalan antara lain :

1. Adanya program preservasi jalan dan jembatan yang meliputi 6 wilayah UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional (KVI);

2. Pembangunan jalan pada beberapa titik lokasi;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan karena :

1. Terjadinya kenaikan harga material pada triwulan I dan II yang cenderung drastis; dan
2. Masih adanya ruas jalan dan jembatan yang masih dibawah standar.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:



1. Percepatan dalam penentuan/penyesuaian harga, dan
2. Perencanaan dilaksanakan pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (n-1).

Untuk mencapai target kinerja Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 34.203.163.000,00 dengan realisasi Rp 32.407.370.581,00 (94,75%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.795.792.419,00 atau 5,25%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 5,25% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94,75%).

Program 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Indikator program ini juga merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang. Perubahan cara perhitungan juga didasari oleh kondisi diatas, diharapkan angka yang ada akan lebih menggambarkan kondisi Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031.



Tabel 3.17
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,54	93,50	90,18	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100

Dari tabel diatas realisasi kinerja program penyelenggaraan penataan ruang tahun 2024 adalah 90,18% dari target 93,50% atau tercapai 100% dengan skala penilaian "sangat tinggi". Realisasi tahun 2024 meningkat 0,62% dari realisasi tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d. 2024. Luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang pada akhir tahun 2024 adalah 77.987,40 Ha, terdapat penambahan seluas 15,03 Ha dari realisasi tahun 2023.

Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada faktor pendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

1. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan; dan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Peningkatan kegiatan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

2. adanya ketegasan dalam tindakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan tata ruang; dan
3. memberikan sosialisasi peraturan mengenai RTRW secara bertahap kepada masyarakat maupun stake holder terkait.

Gambar 3.11

Rapat Koordinasi dengan ESWS Serayu Opak terkait Penataan Ruang Sepanjang Gang Sampadan Sungai



Sumber : Bidang Penataan Ruang DPUPR, 2024

Untuk mencapai target kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 dengan realisasi Rp 344.700.221,00 (99,44%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.795.797.419,00 atau 0,56%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,56% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,44%).



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 77.327.911.776,00 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 35.796.628.894,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 41.531.282.882,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	BELANJA	77.327.911.776,00	73.474.128.841,00	95,02
1	Belanja Operasi	35.796.628.894,00	34.403.477.373,00	96,10
2	Belanja Modal	41.531.282.882,00	39.070.651.268,00	94,07

Sumber: apikasi keuangan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk mendukung capaian kinerja sasaran dan capaian indikator program/kegiatan dapat dicermati dalam rincian tabel berikut :



Tabel 3.19
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan
DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,691,267,894.00	13,366,749,524.00	97.63
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,621,968,394.00	11,415,340,207.00	98.22
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,621,968,394.00	11,415,340,207.00	98.22
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	214,978,500.00	200,639,450.00	93.33
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,967,800.00	99.68
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	28,312,100.00	94.34
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	19,967,700.00	99.84
d	Facilitas Kunjungan Tamu	70,000,000.00	66,144,000.00	94.51
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,978,500.00	84,517,650.00	99.51
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,589,261,000.00	1,487,571,278.00	93.60
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000.00	57,578,000.00	95.91
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,489,261,000.00	1,369,993,278.00	92.00
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265,000,000.00	263,195,588.00	99.32
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,000,000.00	148,227,927.00	98.82
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	14,969,211.00	99.79
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00	99,977,450.00	99.98
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10,767,238,882.00	10,096,876,941.00	93.77
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,767,238,882.00	10,096,876,941.00	93.77
a	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	225,000,000.00	221,260,650.00	97.98



No.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
b.	Pembangunan Bendung Irigasi	110.000.000,00	107.334.373,00	82,20
c.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.235.238.082,00	7.699.343.100,00	89,16
d.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.147.002.900,00	2.128.908.518,00	98,35
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.645.297.900,00	8.233.015.344,00	95,23
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.645.297.900,00	8.233.015.344,00	95,23
a.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.291.058.000,00	7.874.752.745,00	95,09
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	194.239.000,00	180.294.300,00	93,80
c.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	197.968.289,00	98,99
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.351.000.000,00	1.222.830.685,00	90,51
1.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.351.000.000,00	1.222.830.685,00	90,51
a.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	397.529.907,00	99,38
b.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	651.000.000,00	625.300.886,00	86,78
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.900.000.000,00	4.465.135.847,00	91,13
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.900.000.000,00	4.465.135.847,00	91,13
a.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.700.000.000,00	4.307.985.858,00	91,66
b.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan	200.000.000,00	157.154.989,00	78,58



No.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Gedung, serta Implementasi SIMBG			
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,820,000,000.00	2,737,450,378.00	97.07
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2,820,000,000.00	2,737,450,378.00	97.07
a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2,820,000,000.00	2,737,450,378.00	97.07
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34,203,168,000.00	32,407,370,581.00	94.75
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	34,203,168,000.00	32,407,370,581.00	94.75
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	207,061,000.00	194,541,919.00	93.96
c.	Pembangunan Jalan	860,000,000.00	638,334,150.00	81.26
d.	Rekonstruksi Jalan	10,575,500,000.00	10,485,883,924.00	98.23
e.	Pemeliharaan Berkala Jalan	1,500,000,000.00	1,535,962,907.00	96.00
f.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	200,000,000.00	194,853,073.00	97.43
g.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	8,358,882,000.00	8,847,207,710.00	94.52
h.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	575,000,000.00	519,570,788.00	90.36
i.	Rehabilitasi Jembatan	360,000,000.00	275,840,260.00	78.81
j.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300,000,000.00	289,301,390.00	96.43
k.	Rehabilitasi Jalan	4,231,500,000.00	4,011,377,171.00	94.81
l.	Pemeliharaan Rutin Jalan	3,990,000,000.00	3,808,193,095.00	97.85
m.	Pelebaran Jembatan	1,954,125,000.00	1,729,914,176.00	88.53
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950,000,000.00	944,700,221.00	99.44
1.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata	750,000,000.00	747,562,245.00	99.67



No.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	750,000,000.00	747,362,245.00	99.67
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,555,150.00	99.56
a.	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100,000,000.00	99,555,150.00	99.56
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	97,582,826.00	97.58
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,000,000.00	97,582,826.00	97.58
	Jumlah	77,327,911,776.00	73,474,128,541.00	95.02

Sumber aplikasi e-keuangan DPUR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel 3.24 dapat diketahui bahwa pada Tahun anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendapatkan anggaran sebesar Rp 77.327.911.776,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.474.128.541,00 atau 95,02%.

2. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.28
Kinerja Efisiensi Anggaran per Program

Program	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	93,77	100	6,23
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	95,23	100	4,77
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	90,51	100	9,49
Program Penataan Bangunan Gedung	91,13	100	8,87
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	97,07	100	2,93
Program Penyelenggaraan Jalan	94,75	100	5,25
Sasaran 2 : Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	89,44	100	10,56
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,63	100	2,37
JUMLAH	95,02	100	4,98

Sumber: Aplikasi e-Keuangan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 yaitu 95,02% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% maka menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana 4,98%.



Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 tidak terlepas dari kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah dilaksanakan tetapi dalam tahun 2024 ada beberapa regulasi baru dan perubahan di sistem/aplikasi penatausahaan kinerja, hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, tempat penyimpanan arsip yang kurang representative dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

Strategi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaporan keuangan antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang terkait yaitu BPKPAD;
- b. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, pembinaan — pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh BPKPAD; dan
- c. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung dengan mengusulkan pada penganggaran tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan skala penilaian "Sangat Tinggi" yaitu dengan nilai 100%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sesuai dengan kebijakan yang ada.



5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDY WAHYU NERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nipin 21 Temanggung 50226 Telpox (02973) 491122 Faxpox (0293) 492421
Email: Ekpda@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Kondisi baik	84,47%
2	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.436.006.800,00	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.681.056.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.531.000.000,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.200.000.000,00	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.020.000.000,00	
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	23.896.107.000,00	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000,00	
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.615.974.374,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

PIhak Kedua
Pj. BUPATI TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

PIhak Pertama
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

di Kabupaten Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 493421
Surel Elektronik : apu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810-200312-1-005

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
Pembina
NIP. 19750628-200312-1-004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana dan kebutuhan kedinclasan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.615.974.374,00	APBD

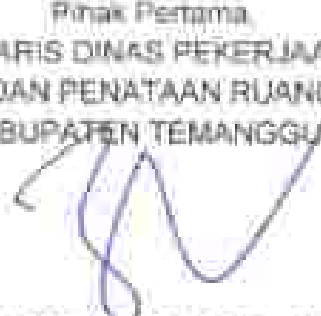
Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

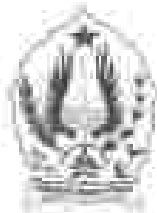


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
 Pembina
 NIP. 19790628 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Pemuda No. 21 Temanggung 56226 Telpun: (0250) 401122 Faksimil: (0250) 403421
Surel Elektronik: dpur@temanggungkab.go.id Email: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : PI. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DPUR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
DPUR KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama

PI. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina
NIP. 19750625 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kondisi irigasi dan berkurangnya genangan	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	97,97%
		Persentase jaminan irigasi kondisi baik	69,22%
		Persentase saluran drainase kondisi baik	89,04%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.436.006.800,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.531.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**




HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810-200312-1-005

Pihak Pertama,
Pt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos., M.AP., M.Sc.
 Pembina
 NIP. 19790625-200312-1-004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Sompok 21 Temanggung 50226 Telp: (0651) 491132 Fax: (0651) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id (internet : www.temanggungkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHSAN GUNAWAN, S.Si, M.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
 DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG



IKHSAN GUNAWAN, S.Si, M.T.
Pembina
NIP. 19740723 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000,00	APSD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700810.200312.1.005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG



IKHSAN GURAWAN, S.Si., M.T.
 Pembina
 NIP. 19740723.200501.1.013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 69525 Telpun (0247) 491122 Faksimil (0247) 492423
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Email : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOYOK HARI UTOMO, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
 / DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

YOYOK HARI UTOMO, S.T.
Pembina

NIP. 19770401 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan bangunan gedung pemerintah, meningkatnya sistem pengembangan air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari warga negara	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum	95.5%
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%
		Persentase terlaksananya pembangunan gedung pemerintah	100%
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	73.93%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Perigelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8,681,058,000.00	APBD
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	4,200,000,000.00	APBD
3.	Program Perilataan Bangunan dan Lingkungannya	3,020,000,000.00	APBD

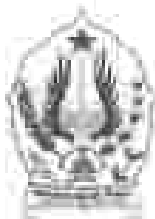
Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG

EENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197800810 200312 1 005

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

YOYOK HARLITOMO, S.T.
 Pembina
 NIP. 19770401 200601 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50226 Telpom (0293) 491122 Faksimil (0293) 493421
Email: apu@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA



KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19720811 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG BINA MARGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	89,29%
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,75%
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	10,61%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	23.896.107,000.00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA



KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
 Pembina
 NIP. 19720811 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0290) 431122 Faksimil (0290) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DEDY ARDIYANTO, S.T.
Jabatan : TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI MUDA

DEDY ARDIYANTO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19760422 200801 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah paket pekerjaan Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan	5 paket
2.	Tertaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000.000.00	APBD
2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pencatatan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000.00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.020.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua:

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

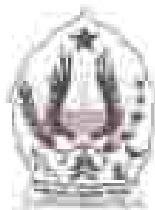
Pihak Pertama:

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI MUDA

DEDY ARDIYANTO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19760422 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pemuda Nomor 21 Temanggung 50228 Telpom (0247) 461 122 Faksimil (0247) 402421
Email Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHLASIN, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sejaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI MUDA


MUHLASIN, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19760809 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertindakannya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	11 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.261.055.000,00	APBD
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	APBD
3.	Facilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
 AHLI MUDA**

MUHLASIN, S.T.
 Penata
 NIP. 19780809 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Tondowati Nomor 21 Temanggung 55206 Telepon (0293) 451122 Faksimil (0293) 402421
Surel Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIYONO, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750810 290312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

SUDIYONO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19711021 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMLIM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENGAJARAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	21 paket
2	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pembangunan Bendung Irigasi	246.300.000.00	APBD
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.802.704.000.00	APBD
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.187.002.800.00	APBD
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000.00	APBD
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000.00	APBD
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.131.000.000.00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

SUDIYONO, S.T.

(Pembina Tingkat I)

NIP. 19711021 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50226 Telpun (0290) 491122 Faksimili (0290) 492421
Gawai Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELY SUPRIHATIN, S.E
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina

NIP. 19790626 200312 1 004

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ELY SUPRIHATIN, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19671127 199302 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dokumen Renja yang disusun	2 dokumen
		Dokumen pelaporan kinerja yang disusun	1 dokumen
		Dokumen evaluasi capaian kinerja tri wulanah yang disusun	4 dokumen
		Dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran	4 dokumen
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan yang disusun	12 dokumen
		Dokumen administrasi keuangan yang disusun	120 dokumen
3	Teraksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendapatan Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.000.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.546.734.874,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

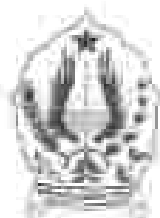


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



ELY SUPRIHATIN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19571127 199302 2003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telp/Fax (0293) 431122 Faksimil (0293) 432421
Email: dpur@temanggungkab.go.id / dpur@temanggungkab.go.id / www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPUK KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku aliansi pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina

NIP. 19790628-200312-1-004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.

Pembina

NIP. 19680415-199402-1-001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi ketersediaannya	100%
2.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%
3.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	29 unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214,978,500.00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	APBD
4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	70,000,000.00	APBD
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,978,500.00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,589,261,000.00	
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000.00	APBD
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,499,261,000.00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	APBD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina

NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



MUH SUNARYO, S.Ag, M.M

Pembina

NIP. 19680415 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21, Temanggung 56226 Telepon (0293) 401122 Faksimili (0293) 460421
Email Elektronik : dpur@kemanggunkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETUT CHANDRA UTAMA, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL VI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760910 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL VI

KETUT CHANDRA UTAMA, S.T, M.T.
Pembina
NIP. 19740204 200501 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL VI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	70,280 Km
2	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	35 Unit
3	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	64.620 m
4	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	83,405 Km
5	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	1.700,70 m

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL VI**



KETUT CHANDRA UTAMA, S.T. M.T.
 Pembina
 NIP. 19740204 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0250) 491 122 Faksimili (0250) 460421
Surel Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BUDI SETIYOKO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL V
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pinak Kedua,
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750810 200312 1 005

Pinak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL V



BUDI SETIYOKO, S.T.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19730519 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL V

NO	SASARAN SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	127.750 Km
2	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	58 Unit
3	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	7.651 m
4	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	105.950 Km
5	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	4.541 m

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810-200312-1-005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL V**

BUDI SETIYOKO, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19730519-200701-1-006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pattimura Nomor 21 Temanggung 56225 Telepon (0293) 481122 Faksimili (0293) 482421
Surat Elektronik : dpup@kemanggunkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL IV
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL IV

ARY DANY PRIYAWAN, S.T.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19770113 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	127,784 Km
2	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	42 Und
3	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	10.631 m
4	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	152.826 Km
5	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	8.762 m

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL IV**



ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19770113 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Paralelan Nomor 21 Temanggung 50226 Telp/Pl (0292) 481122 Fax/Pl (0292) 482421
Surel Elektronik : dsu@kemanggunkab.go.id Laman : www.temanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FASYEH PRIYANA, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL III
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL III

FASYEH PRIYANA, S.T.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19791110 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL III

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	158,770 Km
2.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	84 Unit
3.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	8.011 m
4.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	165,355 Km
5.	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	12.013 m

Temanggung, 3 Januari 2024

PIhak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780810 200312 1 005

PIhak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL III**


EASYEH PRIYANA, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19791110 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pattimura Nomor 21 Temanggung 56026 Telepon (0253) 481122 Faksimil (0253) 432423
Surel Elektronik : dpuprtemanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI WINARNO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL II
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL II

EDI WINARNO, S.T.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19710125 199101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL II

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	102.900 Km
2.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	78 Unit
3.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	29.240 m
4.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	124.510 Km
5.	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	18.388 m

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810-200312-1-005

Pihak Pertama
 KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL II

EDI WINARNO, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19710125-199101-1-002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pemuda Nomor 21 Temanggung 55225 Telepon (0253) 481122 Faksimili (0253) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Email : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I
DPUKR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

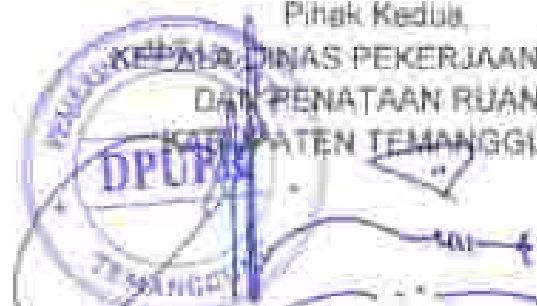
Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I

MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Penata
NIP. 19670611 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I

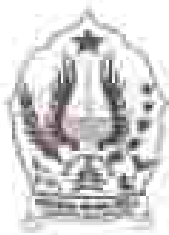
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	62.992 Km
2.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	44 Unit
3.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	35.220 m
4.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	66.670 Km
5.	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	30.569,31 m

Temanggung, 3 Januari 2024

Pinak Kedua
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810-200312-1-005

Pinak Pertama
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL I**

MUHAMAD NURJAIS, S.T.
 Penata
 NIP. 19670811-198803-1-005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Herjubi 21 Temanggung 56226 Telp: (0293) 421123 Faksimil: (0293) 492421
Surat Elektronik : dspu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BANUVA RINAWATI, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL VI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KETUT CHANDRA UTAMA, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL VI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL VI

KETUT CHANDRA UTAMA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19740204 200501 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL VI

BANUVA RINAWATI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 1965032 2201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL VI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tertaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2	Tertaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3	Tertaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4	Tertaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL VI**


KETUT CHANDRA UTAMA, S.T, M.T.
 Pembina
 NIP. 19740204 200501 1 003

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
 PEMELIHARAAN JALAN DAN
 PENGAIRAN REGIONAL VI**


SANJWA RINAWATI, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 1966032 2201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21, Temanggung 52226 Telpom (0293) 461122 Faksimil (0293) 462421
Email (Kantor) : dpu@temanggungkab.go.id (Laman) : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGIYANTI**
Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL III**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FASYEH PRIYANA, S.T.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGALIRAN
REGIONAL III**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGALIRAN REGIONAL III**

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL III**



FASYEH PRIYANA, S.T.

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19791110 200701 1 007



SUGIYANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19660308 198803 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tertaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2	Tertaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3	Tertaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4	Tertaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL III**


EKYEY PRIYANA, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19791110 200701 1 007

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL III**


SUGIYANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19660306 198603 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Korpri 25, Temanggung 56226 | Telepon (0293) 491122 | Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id | kumpru@temanggungkab.go.id | www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKRONI, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDI WINARNO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL II
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL II

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL II

EDI WINARNO, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197101251991011002

SUKRONI, S.A.P
Penata Muda
NIP. 198109032009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terdaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Terdaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Terdaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terdaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 3 Januari 2024.

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL II**

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL II**


EDI WINARNO, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197101251991011002


SUKRONI, S.A.P
Penata Muda
NIP. 19810908 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telp. (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Email: dpu@kemanggunkab.go.id Laman: www.temanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENY RATNAWATI, S.E.
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIARAN REGIONAL I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIARAN
REGIONAL I
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIARAN REGIONAL I

MUHAMAD NURJAIS, S.T.

Penata

NIP. 19670511 199803 1 005

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIARAN REGIONAL I

HENY RATNAWATI, S.E.

Penata

NIP. 19730525 199412 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tertaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2	Tertaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3	Tertaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4	Tertaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I



MUHAMAD NURJAIZ, S.T.

Penata

NIP. 19670611 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I



HENY RATNAWATI, S.E.

Penata

NIP. 19730525 199412 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Sektor 21 Temanggung 58228 Telpun (0293) 491122 Faksimili (0293) 412421
Surat Elektronik : dsu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WORO PRIHATINI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL IV
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARY DANY PRIYAWAN, S.T
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGALIRAN
REGIONAL IV
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGALIRAN REGIONAL IV

ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770113 200701 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL IV

WORO PRIHATINI, A.Md
Penata Muda
NIP. 19810607 201101 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tertaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Tertaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Tertaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Tertaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL IV**

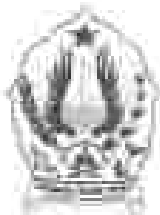


ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19770113 200701 1 005

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
 PEMELIHARAAN JALAN DAN
 PENGAIRAN REGIONAL IV**



WORO PRIHATINI, A.Md
 Penata Muda
 NIP. 19910607 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21, Temanggung 50226, Telpom (0293) 491 522, Faksimil (0293) 492421
Email Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESSY IMAWATI, S.T., M.T.
Jabatan : PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


DESSY IMAWATI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19801204 200501 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 kegiatan
	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	750.000.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan	100.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA



DESSY IMAWATI, S.T., M.T.
 Pembina
 NIP. 19801204 200501 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 52225 Telepon (0223) 491132 Faksimil (0223) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIN INDRIYANI, S.T.
Jabatan : PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19760310 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA



RIRIN INDRIYANI, S.T.

Penata

NIP. 19821014 201101 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	APBD

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pemula Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


RIRIN INDRIYANI, S.T.
 Penata
 NIP. 19821014 201101 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pangeran Nur 21 Temanggung 50226 Telepon (0243) 491133 Faksimil (0251) 492421
Email Elektronik: dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TONY WIDODO, S.T.**
Jabatan : **TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA**
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
AHLI MUDA**



TONY WIDODO, S.T.
Penata Tingkat I

NIP. 19751230 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksamlanya kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Jumlah paket pekerjaan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan	57 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250.000.000,00	APBD
2	Pembangunan Jalan	750.000.000,00	
3	Rekonstruksi Jalan	1.125.500.000,00	APBD
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	500.000.000,00	APBD
5	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	500.000.000,00	APBD
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	8.358.982.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	575.000.000,00	APBD
8	Rehabilitasi Jembatan	350.000.000,00	APBD
9	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	APBD
10	Rehabilitasi Jalan	4.231.500.000,00	APBD
11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.600.000.000,00	APBD
12	Pelebaran Jembatan	1.954.125.000,00	APBD

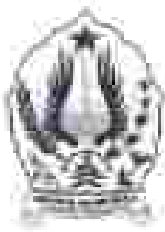
Ternanggung, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDY WARYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760510 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
 AHLI MUDA**

TONY WIDODO, S.T.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19751230 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pattawani Nomor 21 Temanggung 50228 Telpun (0293) 481122 Faksimil (0293) 482421
Surel Elektronik : dsu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HENDY WAHYU NGERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HENDY WAHYU NGERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Infrastruktur kondisi baik	84.47%
2.	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	89.50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.767.238.882,00	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.351.000.000,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000,00	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.820.000.000,00	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	33.003.168.000,00	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.691.207.894,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



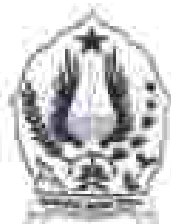
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDY WAHYU MUERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760610 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56228 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790628 200312 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPUPR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana-prasarana dan kebutuhan kedinasan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.691.207.894,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos., M.AP., M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790626 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58226 Telepon: (0293) 481122 Faksimili: (0293) 482421
Surel Elektronik: dpupr@temanggungkab.go.id Lembar: www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA

KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19720811 200312 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG BINA MARGA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	89.29%
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93.75%
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18.81%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Jalan	34.203.168.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

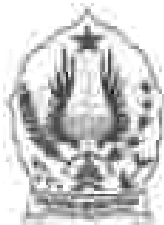
Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDI WANDI MUHERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA


KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.
 Pembina
 NIP. 19720811 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50225 Telpun (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHSAN GUNAWAN, S.Si, M.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Kepala Dinas Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG


IKHSAN GUNAWAN, S.Si, M.T.
Pembina
NIP. 19740723 200501 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	69,50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000,00	APBD

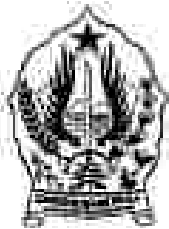
Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU LINDERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG


IKHSAN GUNAWAN, S.Si, M.T.
 Pembina
 NIP. 19740723 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50225 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOYOK HARI UTOMO, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

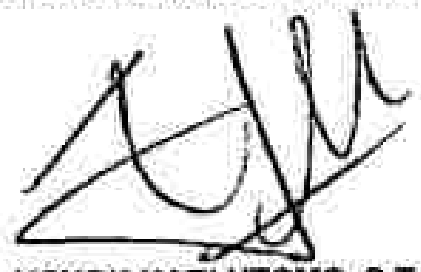
Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19750810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA


YOYOK HARI UTOMO, S.T.

Pembina
NIP. 19770401 200501 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan bangunan gedung pemerintah, meningkatnya sistem pengembangan air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari warga negara	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum	95.5%
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%
		Persentase terlaksananya pembangunan gedung pemerintah	100%
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	73.93%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000,00	APBD
2	Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000,00	APBD
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.820.000.000,00	APBD

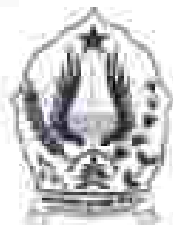
Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760610 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA


YOYOK HARIYANTO, S.T.
Pembina
NIP. 19770401 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56225 Telepon (0293) 491122 Faximili (0293) 493421
Surat Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, S.T., M.Sc., M.Eng.

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

YUSUF EDI NUGROHO, S.T., M.Sc., M.Eng.

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kondisi irigasi dan berkurangnya genangan	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	97,97%
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32%
		Persentase saluran drainase kondisi baik	69,04%

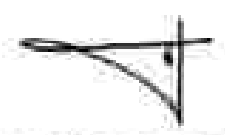
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.767.238.882,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.351.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU ROERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR


YUSUF EDI NUGROHO, S.T., M.Sc., M.Eng.
 Pembina
 NIP. 19760921 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELY SUPRIHATIN, S.E.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN


ELY SUPRIHATIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19571127 199302 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dokumen Renja yang disusun	2 dokumen
		Dokumen pelaporan kinerja yang disusun	1 dokumen
		Dokumen evaluasi capaian kinerja tri wulanan yang disusun	4 dokumen
		Dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran	4 dokumen
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan yang disusun	12 dokumen
		Dokumen administrasi keuangan yang disusun	120 dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendapatan Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.837.000.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.821.968.394,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19790528 200312 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**


ELY SUPRIHATIN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19671127 199302 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Patilawan Nomor 21 Temanggung 50236 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 493421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

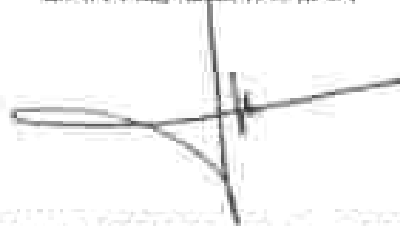
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.
Pembina
NIP. 19680415 199402 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi ketersediaannya	100%
2.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%
3.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	29 unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.978.500,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.978.500,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.689.261.000,00	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.499.261.000,00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	APBD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina Tingkat I

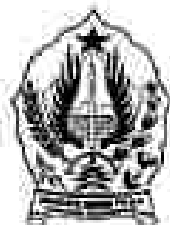
NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

MUH SUNARYO, S.Ag, M.M

Pembina

NIP. 19680415 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIYONO, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA


SUDIYONO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19711021 199803 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	23 paket
2.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Pembangunan Bendung Irigasi	110.000.000,00	APBD
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.285.236.082,00	APBD
3.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.147.002.800,00	APBD
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	225.000.000,00	APBD
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	APBD
2.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	951.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYUNGHERHIDAYAT, S.T. M.T.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA


SUDIYONO, S.T.

Penata Tingkat I
NIP. 19711021 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56228 Telpun (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONY WIDODO, S.T.
Jabatan : TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
AHLI MUDA


TONY WIDODO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19761230 200903 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Jumlah paket pekerjaan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan	58 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	207.061.000,00	APBD
2	Pembangunan Jalan	660.000.000,00	APBD
3	Rekonstruksi Jalan	10.875.500.000,00	APBD
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	500.000.000,00	APBD
5	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000,00	APBD
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	9.359.982.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	575.000.000,00	APBD
8	Rehabilitasi Jembatan	350.000.000,00	APBD
9	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	APBD
10	Rehabilitasi Jalan	4.231.500.000,00	APBD
11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.790.000.000,00	APBD
12	Pelebaran Jembatan	1.954.125.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
AHLI MUDA**


TONY WIDODO, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19761230 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58223 Telepon (0293) 481122 Faksimili (0293) 483421
Sarat Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLASIN, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT S.T, M.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI MUDA

MUHLASIN, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19780809 199703 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 paket

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.281.058.000,00	APBD
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164.239.000,00	APBD
3	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NURBIDAYAT, S.T. M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI MUDA**


MUHLASIN, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19780809 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY ARDIYANTO, S.T.
Jabatan : TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI MUDA

DEDY ARDIYANTO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19780422 200801 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah paket pekerjaan Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan	8 paket
2.	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.700.000.000,00	APBD
2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000,00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.820.000.000,00	APBD

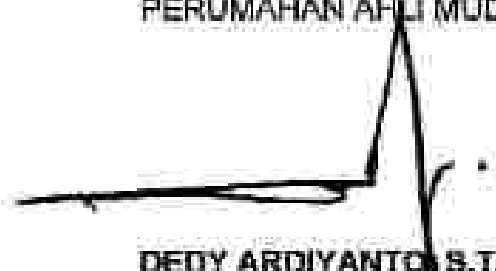
Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI MUDA


DEDY ARDIYANTO, S.T.

Penata Tingkat I
NIP. 19760422 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58226 Telepon (0283) 481122 Faksimili (0283) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESSY IMAWATI, S.T., M.T.
Jabatan : PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


DESSY IMAWATI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19801204 200501 2 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	750.000.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan	100.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NDERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


DESSY IRAWATI, S.T., M.T.

Pembina
NIP. 19801204 200501 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0263) 491122 Faksimili (0263) 492421
Surat Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIN INDRIYANI, S.T.
Jabatan : PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


RIRIN INDRIYANI, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19821014 201101 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,000,000.00	APBD

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU NOPRIHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


RIRIN INDRIYANI, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19821014 201101 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pattimura Nomor 21 Temanggung 58226 Telpun (0293) 491 122 Faksimil (0293) 493421
Surel Elektronik: dpur@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan: KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama beranggotakan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I


MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Penata
NIP. 19570611 199803 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	62.992 Km
2.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	44 Unit
3.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	35.220 m
4.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	66.870 Km
5.	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	30.569,31 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

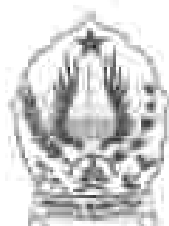

DPUPR

HENDY WAHYU NUR HIDAYAT, S.T., M.T.
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL I**



MUHAMAD NURJAIS, S.T.
 Perata
 NIP. 19670611 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telpun (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI WINARNO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL II
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pemula Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL II


EDI WINARNO, S.T.

Penata
NIP. 19710125 199101 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL II

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	102.900 Km
2.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	76 Unit
3.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	29.240 m
4.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	124.310 Km
5.	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	16.366 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU BOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810.200312.1.005

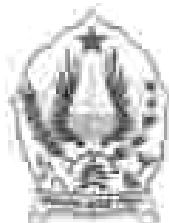
Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL II**



EDI WINARNO, S.T.

Penata

NIP. 19710125.199101.1.002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pattimura Nomor 21 Temanggung 50225 Telpom (0290) 491122 Faksimil (0290) 490421
Surel Elektronik : dpd@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FASYEH PRIYANA, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

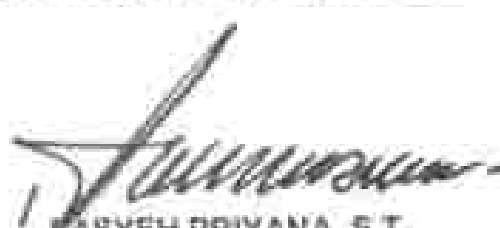
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL III


FASYEH PRIYANA, S.T.
Penata
NIP. 19791110 200701 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL III

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	158.770 Km
2.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	84 Unit
3.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	8.011 m
4.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	185.355 Km
5.	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	12.013 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WIKO ANOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL III**


EDDY PRIYANA, S.T.
Penata
NIP. 19791110 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56228 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL IV
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

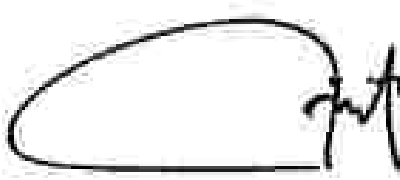
Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pernbina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL IV


ARY DANY PRIYAWAN, S.T.

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770113 200701 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	127,784 Km
2.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	42 Unit
3.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	10.621 m
4.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	152,828 Km
5.	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	5.762 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAHYU SOERHIDAYAT, S.T. M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL IV**


ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770113 200701 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56225 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SETIYOKO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL V
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL V


BUDI SETIYOKO, S.T.

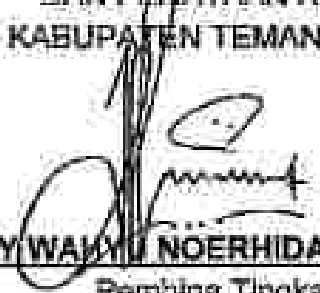
Penata
NIP. 19730519 200701 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL V

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	127,750 Km
2.	Tertaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	58 Unit
3	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	7,551 m
4.	Tertaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	105,950 Km
5.	Tertaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	4,541 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HENDY WAKHU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL V**


BUDI SETIYOKO, S.T.
Penata
NIP. 19730519 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nuriar 21 Temanggung 50226 Telepon (0293) 431122 Faksimili (0293) 432421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : web.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETUT CHANDRA UTAMA, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL VI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL VI



KETUT CHANDRA UTAMA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19740204 200501 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL VI

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	Jumlah pemeliharaan jalan	70.280 Km
2.	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan	35 Unit
3.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	64.620 m
4.	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	83.405 Km
5.	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah pemeliharaan trotoar	1.700,70 m

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL VI**

KETUT CHANDRA UTAMA, S.T., M.T.

Pembina
 NIP. 19740204 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIF WASTONI, S.E.
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL I
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I


MUHAMAD NURJAIS, S.T.

Penata

NIP. 19570511 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I


AFIF WASTONI, S.E.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19740202 200906 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawalan	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Telaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawalan		
3.	Terlaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terlaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I**


MUHAMMAD NURJAIS, S.T.

Penata

NIP. 19570511 199803 1 006

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I**


AFIF WASTONI, S.E.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19740202 200606 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56228 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpa@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKRONI, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EDI WINARNO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGALIRAN
REGIONAL II
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGALIRAN REGIONAL II

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL II

EDI WINARNO, S.T.
Penata
NIP. 197101251991011002


SUKRONI, S.A.P
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810908 200901 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Terlaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terlaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL II**

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
 PEMELIHARAAN JALAN DAN
 PENGAIRAN REGIONAL II**

EDI WINARNO, S.T.
 Penata
 NIP. 197101251991011002


SUKRONI, S.A.P
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19810808 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56225 Telepon (0293) 491122 Faximili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WORO PRIHATINI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL IV
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL IV
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL IV

ARY DANY PRIYAWAN, S.T.

Penata

NIP. 19770113 200701 1 008

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL IV

WORD PRIHATINI, A.Md

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19810607 201101 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Terlaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terlaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL IV**



ARY DANY PRIYAWAN, S.T.
Penata
NIP. 19770113 200701 1 006

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL IV**



WORO PRIHATINI, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810607 201101 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Email Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDAH PRIHANTINI PURNOMOSARI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL V
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI SETIYOKO, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGALIRAN
REGIONAL V
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGALIRAN REGIONAL V

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGALIRAN REGIONAL V

BUDI SETIYOKO, S.T.

Penata

NIP. 19730519 200701 1 008

ENDAH PRIHANTINI P. A.Md.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19820805 200903 2 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL V

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Terlaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terlaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL V**



BUDI SETIYOKO, S.T.
Penata
NIP. 19730519 200701 1 008

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL V**



ENDAH PRIHANTINI P. A.Md.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820805 200903 2 008

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAMBAH INDIKATOR KINERJA SASARAN			INDIKATOR KINERJA SASARAN	SARAF KINERJA	RENCANA RENCANA	INDIKATOR	INDIKATOR (RUBIK)	Jumlah Kegiatan					KETERANGAN
			2024	2025	2026						1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13
2.	Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	80,00%	80,00%	80,00%	Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						
						Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	100%		12,00%	12,00%						

No.	TUMBUHAN	REPRODUKSI SISTEM SALAMAN	Jumlah Individu per Salaman			POTENSIAL AWAS STRUKTUR	KANDUNGAN BERBAHAYA	TUMBUH KESUKSESAN	JENIS SALAMAN	KETERANGAN	PENGENDALIAN JAMUK	Jumlah Individu Terpapar				Efektifitas
			2008	2009	2010							1	2	3	4	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	100%		1.710.000.000						
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%	10%	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Kontrol Hama	Penyakit jamur: Botrytis dan lain-lain Pemeriksaan Ulat dan Kumbang yang Berbahaya	100%	penyakit jamur dan ulat botrytis yang penyebarannya tersebar dari POC, setelah POC dan dari POC, terdapatnya hama tidak terdapatnya hama	1.710.000.000		20%	10%	10%		

[illegible]

No.	Lokasi	Indikator Kualitas Sampah	Tingkat Kepuasan Petani di Desa			Program dan Substansi	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Alokasi Anggaran	Pembangunan Koridor	Indikator Keberhasilan					Efisiensi
			2019	2020	2021						1	2	3	4	5	
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa	Pembinaan sistem pemukiman perdesa yang baik	100%		120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Aktivitas pemukiman perdesa yang baik perdesa yang baik			120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Aktivitas pemukiman perdesa yang baik perdesa yang baik	100%	Pembinaan PMK	120.000.000	20%	30%	10%	10%		
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Aktivitas pemukiman perdesa yang baik perdesa yang baik			120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Aktivitas pemukiman perdesa yang baik perdesa yang baik			120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Pembinaan sistem pemukiman perdesa yang baik	100%		120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Pembinaan sistem pemukiman perdesa yang baik			120.000.000						
						Program Pemukiman Kampung (PMK) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Kampung Baru	Pembinaan sistem pemukiman perdesa yang baik			120.000.000						

[illegible]

No.	Detail	Sifat dan Klasifikasi	Target Kinerja Utama			Program dan Kegiatan	Anggaran Dasar	Target Output	Kendaraan	Anggaran	Pembangunan	Indikator Kinerja					Ketepatan
			2024	2025	2026							1	2	3	4	5	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
1.	Pengembangan kelembagaan yang terdistribusi	Pengembangan kelembagaan yang terdistribusi	100%	100%	100%	Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	
						Kelembagaan	Peraturan, SOP yang berlaku	1.000.000	Kelembagaan yang terdistribusi	1.000.000		100%	100%	100%	100%	100%	

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WIKHRO HOSNIDAYAT, S.T., M.T.
Guru Tingkat I
NIP. 1981010031211005

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN : 2026

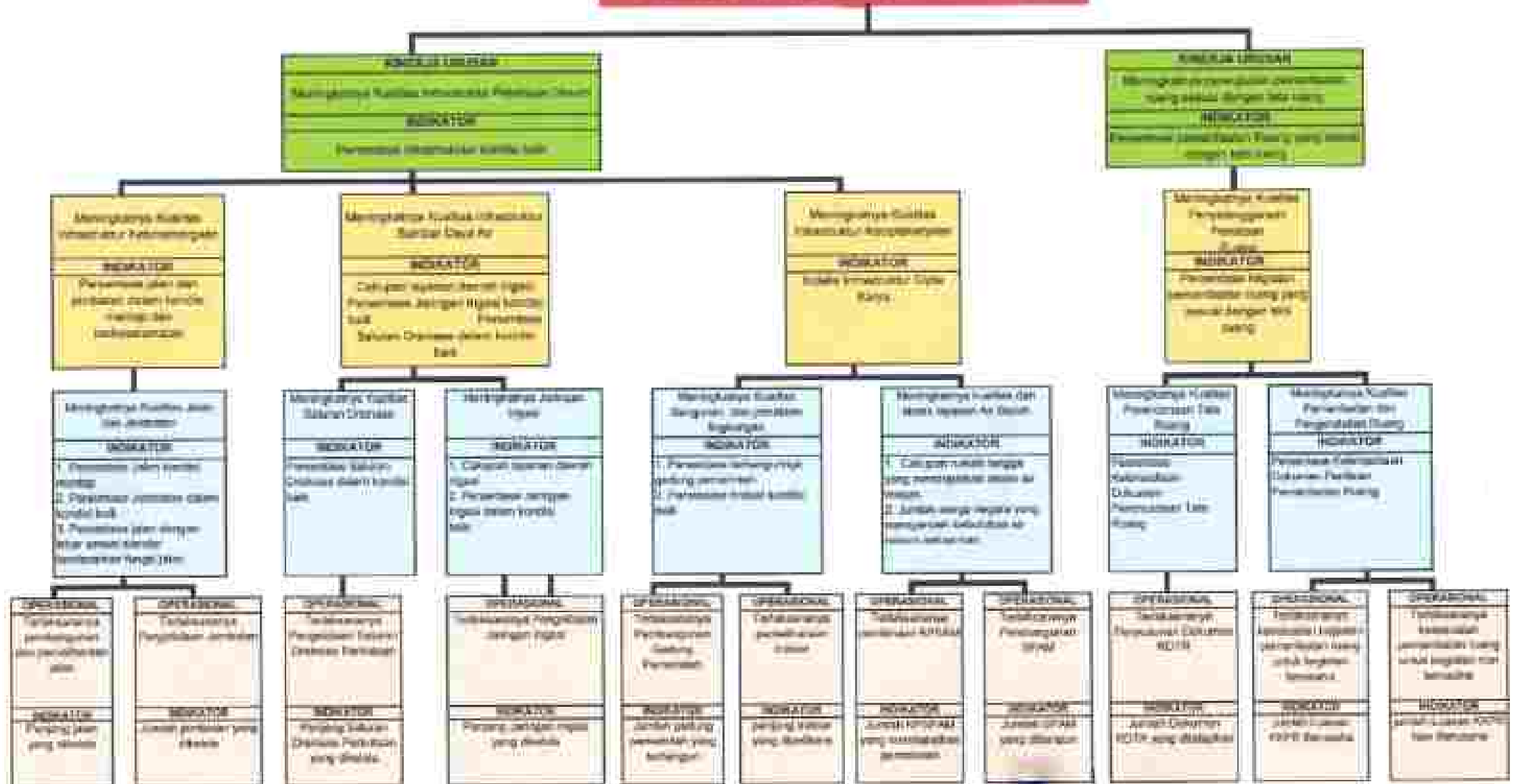
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,86%
2	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,52%

Temanggung, 2 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.
Pembina Tingkat I
NIP-49760810 200312 1 005

POHON KINERJA DPUPR TAHUN 2024-2025

MEMINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR



TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN				
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Program Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi, penunjang urusan pemerintahan daerah	Pertentaban keterpaduan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang pemerintah daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah 1. Pemecatan dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah 1. Pemecatan dan penempatan pegawai untuk Peningkatan Bangunan Re-Gr 2. Pemecatan Belanja Logistik Kantor 3. Pemecatan Barang Bekalan dan Pengadaan 4. Rekrutasi Lapangan Kerja 5. Pemecatan dan Penempatan Pegawai dan Penempatan ASN Pemeliharaan Bangunan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan, Rekrutasi dan Penempatan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan				
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi dan lahan cakupan layanan irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Cekupan Area Layanan Daerah irigasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya cakupan rumah tangga dan jumlah warga negara yang terlayani kebutuhan air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Jumlah warga negara yang mendapatkan kebutuhan air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya sarana drainase kondisi baik	Persentase saluran drainase kondisi baik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
				Program Peningkatan Bangunan Gedung	Meningkatnya pelayanan bangunan gedung sesuai standar	Persentase terfasilitasi pelayanan bangunan gedung pemerintah		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
				Program Peningkatan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya kualitas pelayanan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
				Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan	Persentase jalan kondisi layak	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar dan pemeliharaan fungsi jalan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan	
											Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan
											Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya penyediaan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Ruang	Meningkatnya lahan wilayah yang bertata sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan				
								Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemecatan dan Pemeliharaan Muka Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 2. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 3. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan 4. Pemecatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemecatan dan Pemeliharaan			

[illegible]

Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Forecast.* 26, 103–114 (2007)
DOI: 10.1002/for

- 1) Beschleunigung des Wachstums des peripheren Systems
- 2) Beschleunigung der peripheren Systeme, die bereits länger existieren
- 3) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 4) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 5) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 6) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 7) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 8) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 9) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet
- 10) Beschleunigung der Entwicklung des peripheren Systems, welches sich noch in der Entwicklung befindet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58220 Telp: (0283) 491132 Faksimil: (0283) 492421
Surel Elektronik : apu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	BENTUK TINDAK LANJUT	SARAN PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PENYELESAIAN (SIDP/B)
PERENCANAAN KINERJA						
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)					
2	Dokumen Renstra dan Renja tahun berjalan belum terunggah di website resmi pemerintah daerah atau media lain yang mudah diakses oleh publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.	Ke-depan agar mengunggah dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Telah mengunggah dokumen Perubahan Renja 2024 tepat waktu pada 7 Agustus 2024	Membuat surat pernyataan akan mengunggah dokumen perencanaan di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang mudah diakses oleh public paling lambat 1 bulan setelah disahkan	Kepala DPUPR	Sudah (S)

9	Renja/Renstra telah memberikan informasi tentang strategi dan arah kebijakan tetapi belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>)	Menyusun dokumen <i>crosscutting</i> yang menggambarkan informasi tentang hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Menyusun dokumen <i>crosscutting</i> yang menggambarkan informasi tentang hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dalam LKJIP Tahun 2024	Surat pernyataan akan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan <i>crosscutting</i> bersamaan dengan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029	Kepala DPUPR	Sudah (S)
PELAPORAN KINERJA						
3.a	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja					
4	Dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan	Ke depan agar mempublikasikan dokumen laporan kinerja tepat waktu	Telah mempublikasikan LKJIP Tahun 2023 pada 31 Januari 2024	LKJIP telah dipublikasikan tanggal 31 Januari 2024, agar dibuktikan dengan screenshot website	Kepala DPUPR	Sudah (S)
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya					
1	Dokumen laporan kinerja belum mencantumkan ikhtisar PK tahun bersangkutan	Mencantumkan ikhtisar PK tahun bersangkutan pada dokumen laporan kinerja/LKJIP	Akan mencantumkan ikhtisar PK pada LKJIP Tahun 2024	Sudah dicantumkan dalam LKJIP Tahun 2024, agar dibuktikan dengan copy LKJIP 2024 Bab II	Kepala DPUPR	Sudah (S)

5	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja minimal 2 tahun berturut-turut	Akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja minimal 2 tahun berturut-turut dalam LKjIP Tahun 2024	Sudah dicantumkan dalam LKjIP Tahun 2024, agar dibuktikan dengan copy LKjIP 2024 Bab II	Kepala DPUPR	Sudah (S)
6	LKjIP Bab III belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level regional /nasional Internasional	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Regional / Nasional/Internasional dapat berupa tabel atau narasi	Akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Regional/Nasional/Internasional dapat berupa tabel atau narasi pada LKjIP Tahun 2024	Sudah dicantumkan dalam LKjIP Tahun 2024, agar dibuktikan dengan copy LKjIP 2024 Bab III	Kepala DPUPR	Sudah (S)

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



The block contains the official circular stamp of Kabupaten Temanggung, which includes the text 'KABUPATEN TEMANGGUNG' and 'DPUPR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telpom (0253) 481122 Faximmi (0253) 482421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

No. : B/ 304 /0501/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T.,M.T.
NIP : 19760810 200312 1 005
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

Bahwa dengan surat pernyataan ini kami akan mengunggah Dokumen Perencanaan di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang mudah diakses oleh publik paling lambat 1 bulan setelah disahkan.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan.

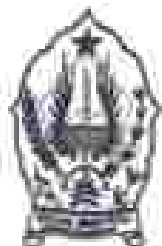
Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

ID	Book ID	Book & Document	Processing and Status	Type Document	Year Status	Notes & Remarks	Original Image	QR Code	Amount	Value
1	000001	1945-1950	Active (Good)	Book A	2024-01-01	Active Subscribed (Good)	10,000 USD		100	100
2	000002	1951-1955 (Book B & Document C)	Active (Good)	Book B	2024-01-01	1 Year	20,000 USD		200	200
3	000003	1956-1960	Active (Good)	Book A	2024-01-01	1 Year	10,000 USD		100	100
4	000004	1961-1965	Active (Good)	Book B	2024-01-01	Active Subscribed (Good)	20,000 USD		200	200
5	000005	1966-1970	Active (Good)	Book A	2024-01-01	Active Subscribed (Good)	20,000 USD		200	200



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 52225 Telepon (0280) 481122 Faksimili (0280) 485421
Surel Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

No. : B/ 305 /0501/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T.,M.T.
NIP : 19760810 200312 1 005
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

Bahwa dengan surat pernyataan ini kami akan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan *crosscutting* (hubungan kinerja dan aktifitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkaitan) bersamaan dengan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T.,M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang didalamnya memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran yang akan diwujudkan melalui program dan kegiatan. Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, maupun program didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- a. Target menggambarkan angka kuantitatif dari satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan
- b. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Tahun 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Penetapan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Kondisi baik	84,47%
2.	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala DPUPR TA 2024

Pada tahun 2024 terdapat Perubahan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/089/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024-2026 sehingga disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.4.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Infrastruktur kondisi baik	84,47%
2	Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	89,50%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala DPUPR TA 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik dengan target 84,47%.



2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang dengan target 89,50%.

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 77.327.911.776,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



1. Sasaran Strategis 1 : Persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 85,07% dengan target 84,47% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (84,71%) mengalami kenaikan sebesar 0,6%, dan target capaian akhir Renstra 2024-2026 telah tercapai 100,71%.
2. Sasaran strategis 2 : Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada tahun 2024 sebesar 90,18 % dengan target 89,50% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan capaian tahun 2023 (89,58%) mengalami kenaikan sebesar 0,62%, dan sehingga target capaian akhir Renstra 2024-2026 tercapai 100,75%.

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPD Tahun 2024-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung secara bertahap dan konsisten berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini.



3.6.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAN SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik (%)	83,95	84,00	84,71	83,79	84,71	85,07	99,50	100,64	100,73
Meningkatnya penyediaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang (%)	88,45	89,30	89,50	88,56	89,56	90,18	95,00	100,06	100,75

Sumber : RPD dan Data Pokok DPUPU Tahun 2024

Pada tahun 2022 sampai 2023 capaian indikator sasaran persentase infrastruktur kondisi baik mengalami kenaikan sebesar 1,04% . Namun dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,42%. Salah satu faktor penurunan karena adanya bencana alam dan banjir. Hal tersebut dikarenakan Kondisi eksisting infrastruktur tingkat kerusakan lebih tinggi dari kemampuan anggaran yang tersedia. Namun dengan anggaran yang terbatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berhasil mengatasi penyebab penurunan angka capaian di tahun 2024 sehingga tetap tercapai 100%. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus mengalami kenaikan 1,06 % pada tahun 2023 dan 0,69% pada tahun 2024.

2.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026

Selanjutnya perbandingan tingkat kemajuan capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten



Temanggung Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

3.7

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)			Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
					2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kuantitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,71	84,84	84,86	65,07	100%
			Meningkatnya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,50	89,51	89,52	90,18	100%

Sumber : IKPD dan Data Pokok DFUPR Tahun 2024

2.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan standar nasional telah tercapai 100%. Standar nasional dalam urusan pekerjaan umum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan



Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Capaian SPM Pekerjaan Umum)

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100%

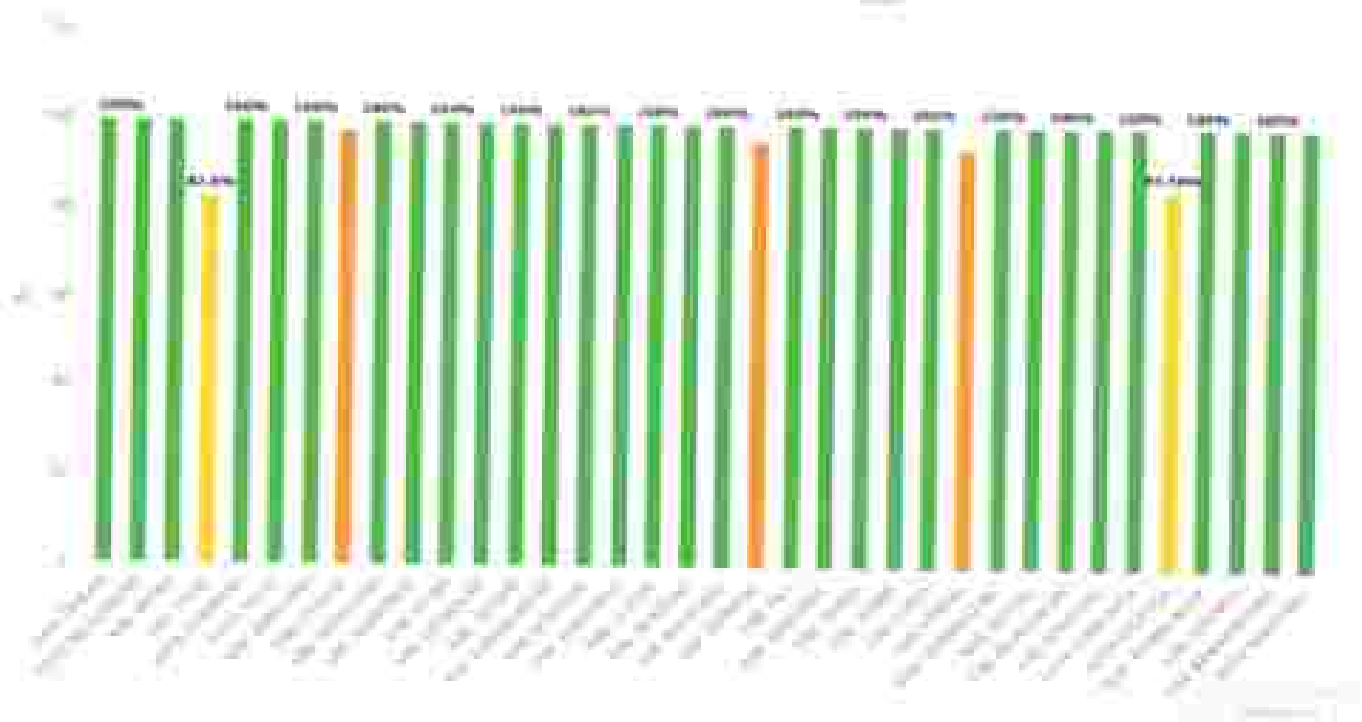
Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Temanggung 2024

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 telah menyamakan indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja pada SPM bidang Pekerjaan Umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan formula perhitungan $\text{Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun } n / \text{jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun } n \text{ dikalikan } 100\%$. Pada tahun 2024 jumlah warga negara yang terlayani 7305 jiwa dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani 7305 jiwa dikalikan 100%. Sehingga didapat persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu 100%. Berikut perbandingan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dengan kabupaten lain di Jawa Tengah disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 3.1.

Persentase Realisasi Capaian Bidang Pekerjaan Umum Untuk Setiap Kabupaten/dari Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Dalam Rerata Bul Tahun 2024



Sumber: [Data Dinkes Kabupaten Temanggung dan SK tahun 2024](#)

Berdasarkan grafik diatas persentase capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung tercapai 100% apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah. Sedangkan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tingkat Provinsi ditampilkan pada grafik berikut: